



Jakarta, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **220/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan atas nama Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, S.H., Nomor Urut 2 (dua).-----

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1) Nama : **RICO TRI PUTRA BAYU WAAS**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : **Jl. Kualan**

Email : **ricotriputrabayu@gmail.com**

2) Nama : **H. ZAKIYUDDIN HARAHAHAP**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : **Jl. Genda**

Email : **hazakiyuddin@gmail.com**

Keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **008/SKK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/II/2025** bertanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ATANG IRAWAN**
2. **REGGINALDO SULTAN**
3. **UCOK EDISON MARPAUNG**
4. **PARULIAN SIREGAR**
5. **ERIC MANURUNG**

6. **FERDIAN SUTANTO**
7. **BAYU ADITYA PUTRA**
8. **H. SYARWANI**
9. **QODIRUN**

Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara yang tergabung pada **DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem**, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **220/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 atas nama Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, S.H., Nomor Urut 2 (dua) (Pemohon), yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor **2081** Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal **6** Desember 2024; [**Bukti PT220 - 03**]
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "UU 10/2016") *jo.* ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") pada pokoknya mengatur bahwa *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih"*;

- 3) Bahwa Posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kota Medan;
- 4) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan mengenai kesalahan perolehan suara dalam proses Penghitungan di TPS, Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Medan;
- 5) Bahwa seandainya benar (*quod non*) terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;
- 6) Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada permohonannya tersebut adalah Bawaslu Kota Medan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- 7) Bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur :
7.1. Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis"

kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

*7.2. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 3/2024 mengatur bahwa “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar menurut pemohon**;*

- 8) Bahwa oleh karena Pemohon sama sekali Tidak Menguraikan Secara Jelas Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Dalil Pemohon Yang Mempersoalkan Pelanggaran Saat Tahapan Pemilihan Merupakan Sengketa Pemilihan Bukan Sengketa Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut UU 10/2016], yang menyebutkan:

*d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
- 2) Bahwa jumlah penduduk Kota Medan pada bulan Januari s/d Juni 2024 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar **2.539.829** jiwa atau lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa,

sehingga untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar **0,5 %** (nol koma lima persen);

- 3) Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor **2081** Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal **6** Desember 2024; [**Bukti PT220 - 03**], sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap	297.498
2	Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, S.H.	190.344
3	H. Hidayatullah, S.E. dan H. A. Yasyir Ridho Loebis, M.S.P	115.903

- 4) Bahwa total suara sah pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 ada sejumlah 603.745 suara, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait maksimal atau paling banyak adalah sebesar: $0,5 \% \times 603.745$ [suara sah] = **3.018,725** suara;
- 5) Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar $297.498 - 190.344 =$ **107.154** suara (**17,60%**), sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon tersebut telah melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu **3.018,725** suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan *aquo*;

- 6) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*, maka beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 7) Bahwa Pihak Terkait *masih sangat meyakini **sesungguhnya*** Mahkamah Konstitusi masih tetap konsisten dalam menerapkan ketentuan yang secara **“*expressis verbis*”** terhadap apa yang digariskan dalam Undang-Undang Pilkada, dan bahkan terkait dengan masih diberlakukannya Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, ***hal mana ternyata telah sesuai/relevan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XIII/ 2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menegaskan bahwasanya Pasal 158 UU 10/2016 sebagai kebijakan hukum terbuka yang tidak dapat untuk dimulti-tafsirkan lagi***;
- 8) Bahwa dengan demikian ***telah jelas dan nyata*** bahwasanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada adalah sebagai persyaratan formil (***Legal Standing***) yang masih tetap diberlakukan dalam penentuan ambang batas dalam mengajukan PPHU ke Mahkamah Konstitusi, dan untuk hal mana Pihak Terkait masih meyakini sampai saat ini bahwasanya Mahkamah Konstitusi masih wajib hukumnya dalam mematuhi Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, **bukankah narasi atau bunyi dari Pasal 158 ayat (2)** dimaksud sudah cukup jelas dan tegas (***expressis verbis***), apalagi terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada tersebut telah beberapa kali diuji di Mahkamah Kontitusi dan ternyata Mahkamah Kontitusi tetap konsisten memberlakukan pasal 158 ayat (2) UU Pilkada tersebut, sehingga jelas beberapa Putusan Mahkamah Kontitusi yang masih konsisten memberlakukan ketentuan Pasal 158 ayat (2) dimaksud telah bersifat **“*Erga Omnes*”** ;
- 9) Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan proses

peradilan hingga sampai proses penyelesaian sengketa dalam memberikan putusan hukumnya ada suatu asas yang menyatakan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan suatu putusan didasarkan pada keyakinannya, **namun pihak terkait juga meyakini** bahwasanya Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan ini juga telah cukup memahami dan bahkan secara detail meneliti seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, **sebab Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat memahami akan hukumnya terkait sengketa PHPU *aquo (ius curia novit)***, tentunya keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut **adalah setelah melihat permohonan yang diajukan Pemohon apakah telah sesuai atau tidak sesuai-kah dengan peristiwa dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan berdasarkan imajinasi Pemohon sendiri;**

- 10) Bahwa kemudian, Pihak Terkait sangat memahami terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya terdapat pertimbangan Mahkamah yaitu: Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;
- 11) Bahwa walaupun terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, **namun Pihak Terkait berpendapat** terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dengan Nomor Perkara: **220/PHPU.WAKO-XXIII/2025** tidak dapat diperlakukan hal yang sama, dengan argumentasi yuridis yang akan diuraikan dibawah ini:
- 12) Bahwa sebelum Mahkamah memberikan suatu konklusi berupa: “akan Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan

pokok permohonan”, maka, Mahkamah akan melihat terlebih dahulu apa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

- 13) Bahwa dengan melihat uraian alasan atau dalil maupun bukti yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, maka Mahkamah dapat melihat suatu “Gambaran Peristiwa” yang nantinya akan dapat dibuktikan atau tidak, sehingga uraian alasan-alasan atau dalil merupakan landasan atau dasar untuk memberikan suatu konklusi;
- 14) Bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan **adalah bersifat kasuistis**, dan setelah mencermati dalil yang dikemukakan oleh pemohon maka terlihat **alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut**;
- 15) Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada halaman 5 angka (13), terdapat 3 alasan pengajuan permohonan *aquo*, yaitu:
 - a. *Bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke TPS sehingga pengguna hak pilih sangat rendah*;
 - b. *Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Termohon dan jajarannya hingga KPPS*;
 - c. *Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1*;
- 16) Bahwa terhadap dalil adanya “Bencana banjir yang menyebabkan pengguna hak pilih sangat rendah” merupakan dalil yang tidak memiliki suatu konsekuensi hukum dan Pihak Terkait menolak dalil tersebut, karena secara hukum (*de jure*) berdasarkan UU No 24 tahun 2007 yang berwenang menyatakan suatu wilayah dalam keadaan bencana alam (gunung meletus, banjir, tsunami, dll) adalah Institusi/lembaga resmi

Negara yakni Presiden ataupun Menteri di tingkat pusat dan gubernur ataupun walikota/bupati ditingkat daerah. Namun, tidak ada suatu pernyataan apapun dari institusi/ lembaga resmi negara tersebut di atas yang menyatakan Kota Medan sedang dalam keadaan bencana banjir sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Serta pada faktanya pula (*de facto*) proses pemungutan suara berlangsung hampir di seluruh wilayah kota Medan (hampir 100% TPS);

- 17) Bahwa Kemudian suatu peristiwa baru dapat disebut BENCANA berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (19) UU No. 24 Tahun 2007, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) *“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”*

(19) *“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.”*

- 18) Bahwa hingga saat ini tidak terdapat arahan dan kesimpulan bahwa sudah terjadi bencana dari Badan yang diotorisasi untuk hal tersebut. Badan yang dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 24 tahun 2007, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) *Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.*

(2) *Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.”*

Sehingga, apakah bencana banjir telah terjadi atau belum layak disebut bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- 19) Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan argumentasi lebih lanjut

terhadap dalil adanya “*Bencana banjir yang menyebabkan pengguna hak pilih sangat rendah*” merupakan asumsi Pemohon yang tidak berdasar. Sebab, berdasarkan data terkait tingkat partisipasi pemilih pada setiap penyelenggaraan Pilkada Kota Medan bersifat *fluktuatif* atau “naik-turun”, sebagaimana disebut pada tabel berikut:

TAHUN PILKADA KOTA MEDAN	PARTISIPASI PEMILIH
2010	
- Putaran I	35,69%
- Putaran II	38,29%
2015	25,56%
2020	46,77%
2024	34,81%

- 20) Bahwa tingkat Partisipasi pemilih rendah pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 s/d Tahun 2020 terlaksana tanpa ada bencana banjir, longsor dan atau tanpa adanya gangguan keamanan akan tetapi faktanya partisipasi pemilih rendah dan grafiknya naik turun. Dengan demikian, bahwa dalil Pemohon terkait pengaruh hujan dan banjir dalam Pemilukada Kota Medan tahun 2024 tidak benar dan tidak berdasar, hal tersebut dapat dibuktikan gambaran grafik diatas.
- 21) Bahwa Pihak Terkait tidak menampik bahwa hujan mengguyur Kota Medan pada tanggal 27 Nopember 2024 saat pelaksanaan Pemilukada Kota Medan, akan tetapi kondisi itu hanya mempengaruhi beberapa titik lokasi saja dan tidak ada hubungannya dengan rendahnya persentase kehadiran pemilih ke TPS. Dengan gambaran grafik partisipasi pemilih rendah tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tidak seyogyanya dijadikan dalil untuk dibahas bersama-sama dengan pokok permohonan di Makamah Konstitusi, mengingat dalil pemohon merupakan opini dan atau asumsi pribadi pemohon yang sama sekali tidak berdasar;
- 22) Bahwa terhadap dalil “*adanya pelanggaran-pelanggaran pemilukada*

yang terstruktur, sistematis dan massif” juga tidak perlu diperiksa lebih lanjut bersama-sama dengan pokok permohonan, karena telah terlihat jelas pada uraian alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon yaitu **tidak 1 (satu)-pun dicantumkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan** terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan tahun 2024 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- 23) Bahwa dengan tidak ada 1 (satu)-pun rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam permohonannya terkait adanya pelanggaran-pelanggaran selama Penyelenggaraan Pilkada Kota Medan tahun 2024 berlangsung, **dapat diartikan** bahwa peristiwa pelanggaran yang menjadi dalil pemohon merupakan dalil yang sifatnya “mengada-ada” atau hanya bersumber dari khayalan atau imajinasi pemohon;
- 24) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscure Libel*) dengan alasan (i) Pemohon tidak mengemukakan kesalahan perhitungan suara oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut pemohon; (ii) uraian posita tidak lengkap dan terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan di dalam dalil posita pemohon; (iii) Adanya ketidaksesuaian atau pertentangan antara dalil posita dan petitum permohonan; Selanjutnya secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*) karena tidak mengemukakan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 8 PMK 3/ 2024;

- 2) Bahwa selain itu, pada dalil halaman 7 angka (19) permohonan pemohon, terdapat dalil sebagai berikut:

19. *Bahwa **seandainya** tidak terjadi bencana banjir dan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Massif maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan sesuai hasil beberapa Lembaga survei yang mengumumkan bahwasanya Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan yang memperoleh suara terbanyak rangking pertama/terpilih;*

- 3) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai nama Lembaga survei, kapan survei dilakukan, methodologi survey, berapa banyak jumlah responden dan bagaimana hasil survei yang diumumkan tersebut. Dengan demikian, bahwa dalil permohonan pemohon yang menggunakan kata “seandainya” itu hanyalah “akal-akalan” atau suatu siasat diluar akal sehat untuk mempengaruhi Mahkamah Konstitusi agar bisa memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 di seluruh TPS se Kota Medan;
- 4) Bahwa tujuan mengapa di dalam posita harus terdapat uraian secara lengkap adalah untuk “adanya kesamaan persepsi” dan “tidak terjadinya multi tafsir” antara para pihak yang terkait dalam suatu perkara, demi terciptanya mekanisme peradilan yang transparan dan adil atau “fair”;
- 5) Bahwa lagipula, dengan menjadikan landasan suatu hasil survei terhadap kepastian kemenangan [perolehan suara terbanyak] dalam suatu kontestasi pemilihan merupakan suatu hal yang “absurd” atau dapat pula dikatakan bertentangan dengan nalar dan harapan yang rasional;
- 6) Bahwa kemudian, terjadi ketidaksesuaian atau terdapat sesuatu yang tidak relevan di dalam dalil-dalil posita pemohon pada halaman 10 angka (27) dengan angka (28) yang menyebabkan permohonan pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan kabur (*obscure libel*),

disebutkan sebagai berikut:

27. *Bahwa merujuk Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) PKPU maka pemungutan suara ulang Tempat Pemungutan Suara dapat diulang apabila:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- c. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS;*

28. *Bahwa Termohon membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan:*

- a. Termohon melaksanakan pemungutan suara secara menggeser waktu pemungutan suara yang diatur dalam Pasal 84 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 jo. Pasal 9 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 yang menyatakan: Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 WIB;*
- b. Termohon melaksanakan pemungutan suara secara menggeser Lokasi TPS yang diatur dalam Pasal 87 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan: Jumlah, Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;*
- c. Di seluruh TPS di Kota Medan Termohon tidak memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai sehingga dapat menyebabkan pencoblosan beberapa kali yang dilakukan pemilih atas sepengetahuan Termohon;*
- d. Termohon membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali surat suara;*

7) Bahwa di dalam dalil pemohon angka 27 menjadikan rujukan pemohon pada dalil angka 28, Pemohon mengemukakan suatu fakta atau peristiwa yang seolah-olah benar adanya namun setelah dicermati secara mendalam ternyata hal itu bukanlah fakta yang sebenarnya melainkan bentuk tuduhan dibalik dalil yang tidak berdasarkan hukum

oleh Pemohon kepada Termohon. Pada tuduhan dimaksud, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kapan dan dimana Termohon melakukan hal tersebut. Pada hal menurut yang pihak Terkait ketahui, bahwa Termohon sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sebagai Pihak Terkait mengatakan wajar jika sekiranya ada bantahan dari Termohon atas segala tuduhan dimaksud dikarenakan terdapat esensi atau substansi yang berbeda. Dengan kata lain, antara aturan yang dijadikan rujukan [yaitu Pasal 50 ayat (2) dan (3) PKPU] dengan peristiwa atau fakta yang disampaikan Pemohon merupakan hal yang berbeda;

- 8) Bahwa dalil tentang adanya pergeseran waktu dan lokasi pemilihan di 1.081 TPS seperti yang tertera di Permohonan Pemohon angka 28, 29 dan 30 pada halaman 10 s/d 33 adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Menurut pendapat Pihak Terkait, hal yang dilakukan Termohon adalah sudah sesuai amanah dan atau Keputusan dari KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 dan Peraturan KPU RI Nomor 8 tahun 2019 pasal 136 ayat (1) tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi : *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Keputusan maupun arahan dari KPU RI"*;
- 9) Bahwa kemudian, terdapat **ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitum** yang dikemukakan oleh pemohon di dalam permohonannya, pemohon menjelaskan pada halaman **11** sampai dengan **33** yaitu adanya pergeseran waktu [pembukaan dan penutupan TPS] terjadi di **1.081 TPS**, kemudian Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kota Medan yang berjumlah **3.326**, oleh karena itu, telah jelas adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan pemohon;
- 10) Bahwa adanya ketidaksesuaian tersebut menjadikan permohonan pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur (*obscure libel*) dan beralasan pula menurut hukum bagi mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannya, izinkan Pihak Terkait menyampaikan hal-hal yang bersifat substantif terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan asas LUBER dan JURDIL [Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia] dan [Jujur dan Adil];
- Penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dilaksanakan secara “*Fair*” karena tidak adanya keadaan calon *incumbent* atau *Petahana* sehingga tidak adanya pasangan calon yang memiliki potensi untuk mengerahkan struktur kekuasaan atau dapat dikatakan seluruh pasangan calon pada posisi yang sama;
- Bahwa Pemerintah Kota Medan Tidak Pernah Mengeluarkan Status Bencana pada seluruh wilayah Kota Medan pada saat Penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 [walaupun adanya curah hujan dan beberapa kecamatan terdampak akibat luapan air sungai]. Hal ini menjawab dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya “yang seolah-olah” terjadi “bencana banjir yang maha dahsyat” di Kota Medan yang mengganggu Penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, sehingga mengharuskan Pj. Walikota Medan menyatakan status bencana banjir Kota Medan sebagaimana diatur dalam pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, padahal faktanya tidak sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga tidak ada dasar hukum terlaksananya PSU (Pemungutan Suara Ulang) se Kota Medan;
- Bahwa terhadap adanya curah hujan berdampak banjir pada beberapa Kecamatan akibat luapan air sungai, sepengetahuan Pihak Terkait bahwa Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Susulan di 4 Kecamatan dan

Pemungutan Suara Lanjutan di 3 Kecamatan sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **1774** tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota setelah Termohon mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan;

Bahwa Pihak Terkait dalam kesempatan ini akan memberikan tanggapan atau keterangan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya;
- 2) Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum Pihak Terkait Dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan alasan-alasan hukum Dalam Pokok Perkara *aquo*;
- 3) Bahwa sudah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor **2081** Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal **6** Desember 2024; [**Bukti PT220 - 03**]
- 4) Bahwa kemudian, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan atau keterangan mengenai dalil-dalil pemohon yang tercantum pada bagian Pokok Perkara;
- 5) Bahwa konstruksi permohonan “yang dibangun” oleh Pemohon “runtuh sejak awal” atau dapat pula dikatakan tidak beralasan menurut hukum, sebab, pemohon mengemukakan dalil pada halaman 7 angka (19), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

19. *Bahwa **seandainya** tidak terjadi bencana banjir dan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Massif maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan sesuai hasil beberapa Lembaga survei yang mengumumkan bahwasanya Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan yang memperoleh suara terbanyak rangking*

pertama/terpilih;

- 6) Bahwa diawali kata “seandainya” mengandung arti dalil yang dikemukakan pemohon memiliki “banyak keraguan” atau **tidak memiliki keyakinan berapa jumlah perolehan suara yang benar menurut pemohon**. Kemudian, pemohon “menggantungkan harapan” berdasarkan hasil survei yang mana Pemohon sendiri tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai nama Lembaga survei, kapan survei dilakukan, berapa banyak jumlah responden dan bagaimana hasil survei yang diumumkan tersebut;
- 7) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, dengan menjadikan landasan suatu hasil survei terhadap kepastian kemenangan [perolehan suara terbanyak] dalam suatu kontestasi pemilihan merupakan suatu hal yang “absurd” atau dapat pula dikatakan bertentangan dengan nalar dan harapan yang rasional;
- 8) Bahwa pada dalil permohonan pemohon berikutnya pada halaman 8 angka (21), dikemukakan sebagai berikut:
 21. *Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 terjadi bencana banjir yang mengakibatkan Tempat Pemungutan Suara/rumah penduduk/jalan menuju Tempat Pemungutan Suara tergenang (Bukti P-7 dan P-8 s/d Bukti P-13, P-15 dan P-17) sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya:*

Bahwa selain pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih akibat banjir, juga mengakibatkan:

 - a. *Berubahnya waktu pemungutan suara;*
 - b. *Berpindahnya Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sehingga pemilih tidak mengetahui Lokasi tps di mana pemilih harus menggunakan hak pilihnya antara lain terjadi di TPS 024 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang (Bukti P-18);*
- 9) Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka (21) dan (22), Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - o Bahwa Pemohon tidak memberikan penjelasan secara lengkap dimana saja lokasi terjadinya banjir dan berapa banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, serta Pemohon tidak secara lengkap

mengemukakan berapa besar kehilangan suara bagi pemohon sebagai akibat adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tersebut akibat banjir **karena bisa saja atau dimungkinkan pemilih tersebut bukan pemilih pemohon;**

- Bahwa terhadap dalil adanya *“Bencana banjir yang menyebabkan pengguna hak pilih sangat rendah”* merupakan **dalil yang tidak memiliki suatu konsekuensi hukum**. Sebab, tidak ada aturan yang memberikan suatu konsekuensi hukum apabila pada penyelenggaraan Pilkada terdapat suatu kondisi tingkat pemilih yang rendah;

10) Bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman 9 sampai dengan 33 merupakan dalil terkait petitum pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Medan dikarenakan terjadi **Bencana Alam** dan/atau **Keadaan Tertentu** sebagaimana diatur di dalam Pasal **49** dan **50** PKPU 17/2024;

11) Bahwa Pasal 49 dan 50 PKPU 17/2024, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;*
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.*

Pasal 50

- 1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- 2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- 3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
 - 5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - 6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
- 12) Bahwa mengenai dalil permohonan pemohon yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan **alasan bencana alam** dan/atau **Keadaan Tertentu** secara nyata tidak beralasan menurut hukum yaitu menurut Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yakni harus ada pernyataan resmi status bencana Kota Medan oleh Pj. Walikota Medan, sebab, menurut Pasal 50 ayat (2) dan (4) PKPU 17/2024 menyebutkan:
- (2) “.... pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu **yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan**”
 - (4) “Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan**”
- 13) Bahwa faktanya berkas dan dokumen hasil pemungutan suara masih dapat digunakan, hal ini dengan mudah dapat terlihat melalui proses pembuktian

yang sederhana, yaitu apabila Pemohon dalam perkara *aquo* melampirkan bukti-bukti terkait berkas/dokumen hasil pemungutan suara seperti: *Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota*, maka, **Pemohon sendiri telah membuktikan hasil pemungutan suara masih dapat digunakan;**

- 14) Bahwa selain itu, untuk membuktikan fakta tentang berkas dan dokumen hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 **masih dapat digunakan** yakni: telah dilaksanakannya proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang berjumlah 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada Di Kota Medan. Hal mana, untuk dapat melaksanakan rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut memerlukan atau telah menggunakan berkas atau dokumen pemungutan suara yang bersumber dari seluruh TPS yang ada di Kota Medan. Kemudian, telah pula diselenggarakan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 Tingkat Kota Medan yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana dituangkan pada Objek Sengketa perkara *aquo*;
- 15) Bahwa kemudian, tidak ada dikemukakan oleh Pemohon terkait Hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan agar kemudian dalil pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu “Keadaan Tertentu”, sehingga dalil pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 50 ayat (4) PKPU 17/2024;
- 16) Bahwa selain itu, terdapat dalil Pemohon tentang adanya “penggeseran waktu pemungutan suara” yang dianggap melanggar Pasal 84 ayat (4) UU 1/2015 jo. Pasal 9 PKPU 17/2024, yang menyatakan “*pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 WIB*”. Sebagai akibat pergeseran waktu pemungutan suara tersebut, Pemohon mengaitkannya dengan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf a PKPU 17/2024 untuk dapat menjadi alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;
- 17) Bahwa apabila benar (*quod non*) terjadi pergeseran waktu pembukaan dan penutupan TPS yang diatur dalam pasal 84 ayat (4) UU 1/2015 jo. Pasal 9

PKPU 17/2024 **Tidaklah Dapat Dikualifikasikan Sebagai “Keadaan Tertentu”** sebagai syarat untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

- 18) Bahwa peristiwa “pergeseran waktu pembukaan TPS” berbeda dengan “Keadaan Tertentu” yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU 17/2024, yang berbunyi: *“pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
- 19) Bahwa contoh peristiwa pelanggaran yang masuk dalam kualifikasi “Keadaan Tertentu” sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, yaitu: *“Termohon membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan suara Tidak di Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) [seperti: di lokasi tertutup/di pinggir jalan/ atau Lokasi yang tidak ada saksi dari masing-masing pasangan calon dan pengawas pemilihan]*;
- 20) Bahwa selanjutnya terdapat dalil permohonan pada halaman 33 angka (31) yang menyebutkan: *“Pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan Sembilan bahan pokok kebutuhan serta memobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 1”*. Bahwa tidak benar Pihak Terkait ada melibatkan Pemerintah Kota Medan dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024. Lagipula, pemohon tidak mengemukakan hal ini pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Medan sehingga Pihak Terkait menilai dalil ini adalah suatu hal yang bersifat “mengada-ada” dan layak untuk dikesampingkan;
- 21) Bahwa untuk mempertegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 adalah: di dalam Permohonan Pemohon tidak ditemukan 1 (satu)-pun Rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan tentang adanya laporan Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor **2081** Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal **6** Desember 2024 pukul 23.58 WIB;

Atau

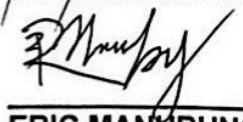
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

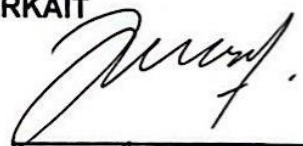


ATANG IRAWAN

UCOK EDISON MARPAUNG

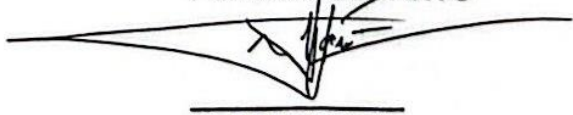
ERIC MANURUNG

BAYU ADITYA PUTRA

QODIRUN

REGGINALDO SULTAN

PARULIAN SIREGAR

FERDIAN SUTANTO

H. SYARWANI